

**KONSEP TANPA ANAK (*CHILDFREE*) MENURUT HUKUM
ISLAM DAN HUKUM BARAT**

SKRIPSI

Oleh :

ALFINA RAHMADIATI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023 M/1444 H

**KONSEP TANPA ANAK (*CHILDFREE*) MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh :

Alfina Rahmadiati

180102020352

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alina Rahmadiati
NIM : 180102020352
Tempat/Tgl. Lahir : Kandangan, 05 Februari 2001
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 30 November 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



METERA
TEMPEL
KABUPATEN BANJAR
120315430

Alina Rahmadiati

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Konsep Tanpa Anak (*Childfree*) Menurut
Pandangan Hukum Islam dan Hukum Barat
Ditulis oleh : Alfina Rahmadiati
N I M : 180102020352
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Kandangan, 05 Februari 2001
Alamat : Jl. Pintu Air komp. Pintu Air Permai blok E rt.07
Bineau, Kec. Martapura, Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat
menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi
Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Pembimbing I

Imam Alfiannor, S.Ag, M.HI.
NIP 197501082005011007

Banjarmasin, 30 November 2022
Pembimbing II

Sarniji Aeri, S.Ag, M.HI
NIP 196612211995031001



Imam Alfiannor, S.Ag, M.HI.
NIP 197501082005011007

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Konsep Tanpa Anak (*Childfree*) Menurut Hukum Islam dan Hukum Barat”, ditulis oleh Alfina Rahmadiati, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Januari 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat “A” dengan nilai : 85,8

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum (Ketua)	1. 
2. Imam Alfiannor, S.Ag., M.HI (Anggota)	2. 
3. Sarmiji, S.Ag., M.HI (Anggota)	3. 
4. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Alfina Rahmadiati. 2022. *Konsep Tanpa Anak (Childfree) Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Barat*, Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Imam Alfiannor, S.Ag, M.HI, Pembimbing (II) Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI.

Kata Kunci: Konsep *Childfree*, Hukum Islam, Hukum Barat.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh problematika komperaratif tren *childfree* dalam pandangan hukum Islam dan hukum Barat dikalangan masyarakat. Istilah baru di zaman moderen mengenai *childfree* menimbulkan perbedaan hukum mengenai boleh atau tidak seseorang maupun pasangan suami istri melakukan hal tersebut. Hal ini menjadi permasalahan yang diperdebatkan dimasyarakat umum mengenai hukum boleh atau tidak nya *childfree*.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep tanpa anak (*childfree*) serta hukumnya dalam Islam dan dalam hukum Barat sekaligus peneliti tertarik mengenai perbandingan yang ada dalam dua pandangan hukum tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif komparatif yaitu dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber data dan mencari tahu hukum *childfree* dari sumber-sumber hukum lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (komparatif).

Hasil yang ditemukan ialah hukum Islam memperbolehkan *childfree* jika dilakukan dengan cara yang diperbolehkan dalam Islam seperti tidak *inzal*, tidak menikah, atau *'azl*, selama sebab yang melatarbelakanginya adalah alasan yang dinilai ma'ruf dalam Islam. Tetapi menjadi haram apabila *childfree* dijadikan sebagai prinsip hidup, juga alasan yang melatarbelakanginya munkar dalam Islam. Sedangkan hukum barat memperbolehkan saja karena *childfree* diputuskan oleh individu atau pasangan suami istri yang mempunyai hak dan kebebasan dalam meyakini atau menganut yang dirasa sesuai dengan hati nuraninya, sehingga pemerintah tidak punya hak untuk ikut campur dalam hubungan seksual pasangan tersebut. Hukum Islam dan hukum barat memperbolehkan memilih *childfree* untuk memperhatikan hak reproduksi pada wanita karena wanita yang akan mengalami masa-masa lemah selama mengandung hingga menyusui. Akan tetapi hukum Islam melarang *childfree* apabila dijadikan ideologi dan dilakukan dengan cara yang haram seperti menghilangkan sistem reproduksi, sedangkan hukum barat tetap memperbolehkan selama tidak bertentangan dengan HAM.

MOTTO

“Don’t Be The Same, Be Better.”

“All You Need is to Believe in Yourself.”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membuka jalan yang terang diliputi dengan ketakwaan dan keimanan.

Kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang kukasihi dan kusayangi :

Ibu dan bapak tercinta...

Karya ini teruntuk kedua orang tua yang kucintai yaitu bapak Ardiansyah dan ibu Musliati. Terimakasih atas pengorbanan kalian yang telah membesarkanku, dan memberikan pendidikan yang baik hingga kejenjang perguruan tinggi ini. Terimakasih atas segala doa dan kebaikan yang selalu mengiringi langkahku. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada kalian.

Adik-adikku tersayang...

Tulisan ini kupersembahkan untuk adik-adikku Muhammad Zajuli dan Ahmad Auladi. Terimakasih atas semangat yang telah kalian berikan kepadaku. Semoga Allah SWT selalu mengiringi langkah kalian dalam menuntut ilmu.

Sepupu terbaik...

Untuk sepupuku Husnul Khatimah telah memberikan inspirasi terhadap tulisan ini dan selalu memberikan semangat yang luar biasa kepadaku. Semoga Allah SWT memudahkan dan melancarkan semua hal yang sedang kau jalani sekarang dan di masa depan.

.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

..... Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	◌ْ	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الْقُدُوس	Ditulis	<i>al-quḍūs</i>

III. Ta' *marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yanṭiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif	Ditulis	\bar{a}
	كاملة	Ditulis	<i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati	Ditulis	\bar{a}
	صلى	Ditulis	<i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati	Ditulis	\bar{i}
	شديد	Ditulis	<i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati	Ditulis	\bar{u}
	صدر	Ditulis	<i>ṣudūr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati	Ditulis	Ai
	رويد	Ditulis	<i>Ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	وفرعون ذي الأوتاد	Ditulis	<i>wa fir'auna ḡi al-autād</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	------------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan di*idgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iḏa asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Tanpa Anak (*Childfree*) Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Barat”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Imam Alfiannor, S.Ag, M.HI dan bapak Miftah Faridh, S.HI, M.HI selaku ketua dan sekretaris program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Imam Alfiannor, S.Ag, M.HI. selaku Pembimbing I dan Bapak Sarmiji Asri, S.Ag, M.HI selaku Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

6. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan. Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 29 November 2022

Penulis,



(Alfina Rahmadiati)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Signifikansi Penulisan	11
E. Definisi Operasional/Batasan Istilah.....	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Tahapan Penelitian	18
I. Sistematika Penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>CHILDFREE</i>	22
A. Definisi <i>Childfree</i>	22

B. Sejarah Timbulnya <i>Childfree</i>	25
C. Faktor-Faktor Memilih <i>Childfree</i>	30
D. Dampak <i>Childfree</i>	33
BAB III HUKUM ISLAM DAN HUKUM BARAT TERHADAP <i>CHILDFREE</i> DAN ANALISIS PERBANDINGANNYA.....	37
A. <i>Childfree</i> Dalam Pandangan Hukum Islam.....	37
B. <i>Childfree</i> Dalam Pandangan Hukum Barat.....	51
C. Persamaan Hukum Islam dengan Hukum Barat Mengenai <i>Childfree</i>	61
D. Perbedaan Hukum Islam dengan Hukum Barat Mengenai <i>Childfree</i>	66
BAB IV PENUTUP	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87